



Bawaslu Kabupaten Sragen

**DINAMIKA
PENYELESAIAN
SENGKETA
PEMILU 2024
DI BUMI SUKOWATI**



DINAMIKA
PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILU 2024
DI BUMI SUKOWATI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Bawaslu Kabupaten Sragen

Sragen, @2024, Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I., M.H

ISBN :

Editor

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Desain Sampul

.....

Penata Isi dan Penulis

Moh. Syamsul Arifin, Alfin Bahru Rohmika dan Adi Mujianto

Penanggung Jawab

Dwi Budhi Prasetyo dan Moh. Syamsul Arifin

Tim Redaksi dan Dokumentasi

Alfin Bahru Rohmika dan Adi Mujianto

Penerbit

BAWASLU Kabupaten Sragen

Jl. Teuku Umar No. 20, Rt 35 / Rw 14C, Kroyo,
Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah.

Telepon : (0271) 8851850

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindah sebagian
atau keseluruhan isi buku ini kedalam bentuk
apapun tanpa seizing tertulis dari pihak penerbit

Kata Pengantar

Demokrasi ala Indonesia

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ala Bawaslu Kabupaten Sragen

Membaca tulisan saudara-saudara mengenai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Kabupaten Sragen, membuat saya kembali merenungkan Demokrasi apa yang sedang kita bangun?, ya, saya teringat bayang-bayang Bung Karno mengenai sosio-demokrasi adalah demokrasi yang berdiri dengan kedua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepentingan sesuatu gundukan kecil saja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi ala Revolusi Perancis, bukan demokrasi ala Amerika, ala Inggris, ala Nederland, ala Jerman, tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.

Lalu bagaimana dengan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu, saya kembali duduk dan merenungkan semangat itu, dari mana ia lahir? Bung Karno memberikan kita ingatan mengenai kepribadian Bangsa Indonesia ialah gotong-royong. Pancasila adalah penjelmaan kepribadian Bangsa Indonesia itu, dan jika Pancasila itu “diperas”, menjadilah ia Trisila Ketuhanan-Sosio nasionalisme-Sosio demokrasi, dan jika Trisila ini “diperas” lagi, menjadilah ia Ekasila, yaitu Gotong-Royong. Gotong-Royong yang tidak statis seperti “kekeluargaan” saja, tetapi Gotong-Royong yang dinamis, Gotong-Royong yang berkarya hacancut-taliwanda, Gotong-Royong “Ho-lopis-Kuntul-Baris.

Saya coba konkritkan secara sederhana, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Elemen gotong royong sangat kental dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) UU 7/2017, dimulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, selanjutnya dilakukan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Melalui mediasi atau musyawarah mufakat ini merupakan bagian dari gotong royong bersama-sama satu tujuan untuk mencari kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana jika mediasi tidak terjadi kesepakatan? langkah selanjutnya adalah melakukan adjudikasi dengan proses dibuka dan terbuka untuk umum yang masih dalam suasana gotong-royong.

Berkelindan dengan Buku Bawaslu Kabupaten Sragen dengan judul “Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024 Di Bumi Sukowati” Merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Demokrasi ala Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ala Bawaslu Kabupaten Sragen.

Selamat berjuang,

Terima Kasih telah memberikan catatan baik dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu kita,

Merdekaa !!!

Jakarta, September 2024

Totok Hariyono, S.H.

Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa

Bawaslu RI

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis

Atas berkat rahmat Allah SWT dan dengan didorongkan keinginan luhur, sebagai ikhtiar dalam administrasi dan pengarsipan kinerja dalam pengawasan Pemilu 2024, Kami bersyukur Buku Koordinator Devisi Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen yang saat ini di tangan Saudara sudah selesai.

Proses penulisan buku ini membutuhkan Konsentrasi dan pemikiran yang mendalam, di tengah Padatnya Pengawasan Tahapan Pemilihan serentak 2024 Tim Penulisan buku mampu dan Bisa Menyelesaikan tepat waktu. setelah ada pengarahan dan Instruksi pembuatan buku dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kami langsung tancap gas untuk mencari data, membuka-buka file, mengumpulkan administrasi penyelesaian Sengketa dll. Maka Tim Penulisan buku langsung gerak cepat dengan di awali Rakor yang mengundang Narasumber terkait metode penulisan buku, meskipun ada pergantian Staf yang membidangi Penyelesaian Sengketa dalam Penyusunnya tetapi Alhamdulillah bisa selesai tepat waktu, pergantiannya staf ini karena ada PPPK Bawaslu yang di tempatkan di Bawaslu Kabupaten Sragen yang langsung menjadi staf Penyelesaian Sengketa tetapi karena data sudah tersedia maka koordinasi antar staf dengan mudah untuk menulisnya.

Manfaat dari proses Penulisan Buku ini, tidak berwujud dalam Buku ini saja, namun juga berdampak dalam pengelolaan arsip dan dokumentasi pengawasan setiap tahapan dan setiap periode Bawaslu di Kabupaten Sragen, berkat Penulisan Buku ini Bawaslu Kabupaten Sragen menambah daftar Pustaka, menambah daftar informasi Publik, menambah Koleksi Perpustakaan yang di produksi oleh Bawaslu Kabupaten Sendiri, karena Bawaslu Sragen Bertekad untuk menempatkan diri sebagai Lembaga yang siap melayani sebagai pusat studi, pusat informasi, pusat dokumentasi tentang kepemiluan di kabupaten Sragen. Dengan penambahan data dan informasi ini akan memberikan data sebagai Analisa dan memotret pengawasan Pemilu di bumi Sukowati dari waktu ke waktu dan kelak akan menjadi sejarah yang akan di pelajari oleh anak cucu kita.

Buku ini masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya mampu memotret informasi tentang Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen dalam Pemilu tahun 2024 di kabupaten Sragen, kami mengucapkan terima kasih kepada Moh.Syamsul Arifin Koordinator devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai Koordinator Devisi Penyelesaian sengketa yang intens mengawal Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Sragen, Ibu Sri Wiharini, Kukuh Cahyono dan Sumadi Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen dan Adi mujiyanto, Satria Fahrudinsyah, Alfin Bahru Rohmika dll yang sudah Menyusun buku ini.

Untuk meyempurnakan penyusunan buku di masa datang, tentu kami Bawaslu Kabaupaten Sragen mengharapkan kritik, saran dan masukan sehingga proses penulisan yang akan datang bisa menghasilkan buku yang yang lebih baik lagi,. Selamat membaca.

Sragen, 24 September 2024
Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I.,M.H.
Ketua
Bawaslu Kabupaten Sragen

Prolog

A. Uraian tugas dan pokok fungsi tugas pengawasan.

Pemilihan Umum yang kita kenal dengan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pemilu, Peserta Pemilu adalah partai politik. Siapa saja yang ingin mencalonkan menjadi peserta pemilu baik anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, maupun Presiden dan Wakil Presiden harus diusung oleh partai kecuali anggota DPD.

Bukan rahasia umum lagi, seperti yang kita tahu, Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para calon untuk memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lain sebagainya. Meskipun dalam Pemilu ini selalu diselenggarakan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran, sengketa yang cukup menghambat berjalannya pemilu. Namun tidak dapat dipungkiri kehadiran penyelenggara pemilu tentu menjadi jalan alternatif untuk mengawal demokrasi lima tahunan ini.

Karena bagi penyelenggara sesuai dengan Undang-undang bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama sehingga di dalam pemilu semua mendapatkan keadilan. Maka oleh karena itu, Pemilu diharapkan berjalan dengan baik dan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan hati nurani dan kehendak rakyat.

Secara umum, pemilu berarti setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memilih tanpa memandang suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, daerah, pekerjaan, atau status sosial. Siapa pun dapat memilih masyarakat mana pun yang memiliki hak pilih tanpa dipaksa. Warga negara memiliki jaminan keamanan untuk setiap hak mereka, memungkinkan mereka untuk bertindak sesuai dengan hati nurani mereka. Setiap warga negara yang mengambil keputusan dijamin tidak ada pihak yang mengetahuinya. sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lewat penyelenggara pemilu Masyarakat percaya penuh agar KPU dan Bawaslu menjalankan tugas dengan baik supaya pemilu ini damai.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah penyelenggara pemilu. Keterlibatan Bawaslu tentu dinilai sangat signifikan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta Panwaslu LN.

Sebab, profesionalisme, kapabilitas, dan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut mutlak diperlukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang memberikan kepastian bagi tegaknya kedaulatan dan hak pilih rakyat. Menurut Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, kedudukan Bawaslu

merupakan lembaga independen yang setara dengan KPU yaitu lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dinamika pemilu yang sangat kencang akan memicu terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu. Dalam hal ini Bawaslu akan melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggara pemilu demokratis.

Pengawasan Bawaslu merupakan segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di dalam pengawasan tidak menutup kemungkinan bawaslu juga melakukan pencegahan seperti memberikan imbauan pada setiap tahapan bila diperlukan. Hal ini adalah bagian upaya pencegahan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

Dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana Pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
2. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan
3. pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;
4. Pengawasan pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kecamatan;
5. evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;
6. analisis hasil Pengawasan;
7. pengadministrasian dan pengelolaan basis data terkait hasil Pengawasan; dan
8. pelaporan hasil Pengawasan di wilayah kabupaten/kota ke Bawaslu Provinsi.

B. Penyusunan dan penulisan Buku Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sragen bertujuan untuk :

1. Penyampaian hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen pada tahapan Pemilu;
2. Pertanggungjawaban pengawasan kelembagaan Bawaslu sendiri khususnya Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sragen;
3. Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas, Wewenang Dan Kinerja Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen, Dan sebagai Informasi, Acuan, Indikator Kinerja Bawaslu Kabupaten Sragen;
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk pimpinan Bawaslu Kabupaten Sragen dan jajaran Sekretariat Bawaslu Sragen.

Buku Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024 di Kabupaten Sragen yang di tulis oleh Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini tentunya tidak mudah. Banyak orang-orang terlibat di sana. Mulai dari proses penerbitan buku. Proses penerbitan buku adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan kolaborasi. Di mana Perjalanan Panjang ini sangat menguras energi terlebih dalam penulisan buku ini beriringan dengan tahapan pilkada serentak 2024. Tentunya kami harus benar pintar-pintar mengatur waktu supaya tidak menghambat proses pengerjaan buku penyelesaian sengketa proses pemilu 2024 selesai tepat waktu.

Buku yang digadang-gadang ditunggu-tunggu banyak orang khususnya masyarakat sragen tidak akan pernah diterbitkan bila tidak melibatkan banyak pihak dan bantuan dari teman-teman perjuangan kami. Dari ide awal hingga buku tersedia di rak kantor kami dan kantor teman-teman kami Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah. Setiap langkah yang kami kerjakan membutuhkan perhatian dan pencermatan detail serta kerja sama antara berbagai pihak. Selain itu pula, penting untuk memahami setiap tahap dalam proses pengerjaannya agar karya seorang penulis bisa sampai ke tangan pembaca dengan kualitas terbaik. Ini bukan soal terbaiknya, namun soal bagaiman sipenulis ini mampu memberikan kepuasan kepada pembaca setelah membaca tulisan kami.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses penerbitan buku kami:

1. Penyelesaian Manuskrip

Penulis menyelesaikan manuskrip dan menyerahkannya kepada penerbit. Pada tahap ini, penulis mungkin telah menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menulis dan menyempurnakan karya mereka.

2. Penyuntingan

Manuskrip yang diterima akan melalui proses penyuntingan oleh editor. Editor bertanggung jawab untuk membaca dan memberi masukan yang konstruktif untuk memperbaiki struktur, gaya, dan konten buku. Tujuan dari penyuntingan ini adalah untuk memastikan bahwa naskah memenuhi standar kualitas penerbitan dan dapat dinikmati oleh pembaca.

3. Desain dan Tata Letak

Setelah penyuntingan selesai, tahap berikutnya adalah desain dan tata letak. Desainer akan membuat sampul yang menarik serta mengatur tata letak teks agar nyaman dibaca. Selain itu, penerbit akan mengurus ISBN (*International Standard Book Number*), nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi buku secara internasional.

4. Produksi

Buku yang telah didesain dan diatur tata letaknya kemudian masuk ke tahap produksi. Proses ini bisa melibatkan percetakan fisik untuk buku-buku cetak atau konversi ke format digital untuk e-book. Kualitas cetakan dan konversi ini harus dijaga agar hasil akhirnya memuaskan.

5. Pemasaran dan Promosi

Tim pemasaran memainkan peran penting dalam memperkenalkan buku kepada khalayak luas. Promosi dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, ulasan di blog dan media, atau melalui acara peluncuran buku di mana penulis sering kali ikut berpartisipasi dalam promosi dengan mengadakan tur buku atau sesi tanda tangan guna meningkatkan eksposur dan daya tarik buku.

6. Distribusi

Setelah buku diproduksi, tahap terakhir adalah distribusi. Distributor bekerja untuk memastikan buku tersedia di berbagai tempat, termasuk toko buku fisik, toko buku *online*, dan perpustakaan. Distribusi yang efektif adalah kunci agar buku mudah diakses oleh pembaca di berbagai lokasi.

Dengan mengikuti setiap langkah ini secara terstruktur dan terkoordinasi, proses penerbitan buku dapat berjalan lancar dan sukses sehingga memungkinkan karya penulis dapat mencapai audiens yang lebih luas.

Setiap buku yang ditulis oleh penulis tidak serta merta hadir di muka bumi ini tidak mengalami kesulitan, kendala dan hambata. Rasa-rasanya itu mustahil. Buku yang ditulis oleh seseorang pastinya memiliki cerita sendiri. Di cerita itu ada bagian kesulitan, kendala dan hambatan yang tidak banyak orang tahu. Dan kami yakin setiap penulis juga merasakan hal yang sama. Apalagi menulis buku Penyelesaian Sengketa Proses. Di mana buku ini sudah mempunyai jadwal dan target selesainya tepat waktu. Yang membuat kami sanggup dan percaya diri bisa yakin mengerjakan buku ini hingga selesai karena ada banyak kekuatan kasih sayang berupa *support*, bantuan, masukan dan kritikan. Coba bayangkan dari proses awal sampai buku ini terbit bila buku ini kami kerjakan sendiri? Mungkin buku ini hanya sebatas cerita fiksi saja yang entah kapan menjadi bukunya.

DINAMIKA
PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILU 2024
DI BUMI SUKOWATI

BAB I

A. Latar belakang Terjadinya Sengketa Proses

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupten/ Kota yang selanjutnya disebut Pemilu, Indonesia selain dikenal sebagai negara majemuk, ia juga dikenal sebagai negara hukum. Negara hukum yang di mana penegakan hukumnya menjadi hal yang sangat penting dan tentunya punya value sendiri termasuk penegakan hukum dalam pemilu. Pemilu yang familiar dengan sebutan pesta rakyat memiliki tempat khusus di mata masyarakat.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perjalanan pemilu yang cukup panjang, dan memakan waktu cukup lama mulai dari persiapan serta berbagai hal yang perlu dilakukan. Betapa sangat menguras energi, menyita waktu dan penuh perhitungan, hal ini terlihat sekali bahwa kehati – hatian penyelenggara dalam mejajikan pagelaran akbar ini begitu epik dan apik guna memastikan setiap tahapan demi tahapan diharapkan berjalan dengan baik.

Tahapan pemilu serentak tahun 2024 yang terjadwal dengan baik seperti yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 mulai dari persiapan, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan pelaksanaan peraturan pemilu, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi, dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan, masa kampanye pemilu, masa tenang, Tahapan pemungutan, penetapan pemilu, pengucapan sumpah/ janji.

Kehadiran Lembaga Pengawas Pemilu dalam setiap tingkatan tak jemu-jemu melakukan pengawasan secara melekat maupun upaya-upaya pencegahan. Dalam konteks pengawasan Pemilu, Bawaslu sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberi tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut Bawaslu memiliki program yang linier. Agar pada tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pemilu tahun 2024, tentunya khalayak umum tahu bahwa Bawaslu memiliki visi untuk menjadi lembaga pengawas Pemilu terpercaya dengan beberapa misi spesifik yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, antara lain meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana. Sebagai dasar implementasi penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu kemudian menyusun Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu yang juga sebagai penyelenggara Pemilu, diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang adil dan demokratis. Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini tiada lain sebuah manifesto dan

pelaksanaan upaya administrasi keberatan terhadap keputusan KPU dalam bentuk Surat Keputusan atau Berita Acara, kewenangan yang menjadi kekhususan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

Menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024, Bawaslu telah mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa. Permasalahan tersebut antara lain perihal waktu penyelesaian sengketa Bawaslu dan PTUN yang akan berdampak pada pelaksanaan tahapan Pemilu. Kemudian terdapat permasalahan mengenai subjek dan objek sengketa Pemilu yang dapat diselesaikan oleh Bawaslu dan PTUN.

Terhadap permasalahan tersebut perlu dilakukan pembahasan mengenai keputusan yang menjadi objek sengketa serta kedudukan hukum bakal calon atau calon peserta Pemilu sebagai Pemohon dalam sengketa proses Pemilu. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai konsep dan teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu yang beririsan dengan penanganan pelanggaran Pemilu yang juga merupakan hal yang patut menjadi perhatian. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, Bawaslu kemudian menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dalam Peraturan Bawaslu tersebut, dimuat sejumlah upaya penyesuaian teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu guna menjawab permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu sepanjang Pemilu 2019 serta untuk menyediakan alternatif Solusi terhadap potensi permasalahan pada penyelesaian sengketa yang telah dipetakan pada diskusi-diskusi baik antar penyelenggara Pemilu maupun antara penyelenggara Pemilu dengan pemangku kepentingan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Mengingat beberapa penyesuaian ketentuan pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut akan berpengaruh terhadap teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu menilai diperlukan petunjuk teknis yang dapat dipedomani seluruh jajaran Bawaslu. Atas pertimbangan itu, Bawaslu kemudian menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu maupun Petunjuk Teknis. Dengan ditetapkannya petunjuk teknis ini diharapkan dapat tercipta kesamaan pemahaman pada seluruh jajaran Bawaslu sehingga dapat mengefektifkan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Selain itu, petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses cukup mempermudah kami dalam menangani sengketa proses pemilu.

Sehingga adanya juknis sangat membantu kami dalam memahami aturan penyelesaian sengketa proses. Terlepas dari semua itu, kami sebagai kordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa harus betul – betul tahu penyebab adanya permohonan penyelesaian sengketa Pemilu yang diakibat adanya salah satu peserta Pemilu yang merasa haknya dirugikan atas tindakan peserta Pemilu lainnya atau akibat dikeluarkannya BA/SK KPU Kabupaten/Kota.

Meski pada kenyataannya, sepanjang pada pemilu 2024 kemarin Bawaslu Kabupaten Sragen belum menerima permohonan sengketa Proses Pemilu. Baik sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara, maupun peserta dengan peserta. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pengawasan melekat kami dalam melakukan pengawasan dan pencegahan yang intens, sehingga hal-hal yang berbau sengketa proses tidak terjadi.

Meski terkadang Bawaslu digadang-gadang melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa kerap kali tidak tajam, Bawaslu dapat menunjukkan kualitas penegakan hukum Pemilu. Namun ketidak ada sengketa di Kabupaten Sragen bukan berarti kami tidak profesional. Kami pada waktu itu selalu siap siaga untuk melayani Masyarakat untuk merespon segala bentuk aduan dan laporan khusus mengenai sengketa. Karena kami sebagai penyelenggara pemilu.

Sosialisasi dan tata cara atau mekanisme permohonan juga kami post di ruang-ruang publik.

Perihal Penyelesaian Sengketa pada Pemilu 2024, Bawaslu Sragen telah melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengawasan di semua tahapan, melakukan identifikasi permasalahan yang berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa, serta upaya pencegahan sehingga tidak terjadi sengketa. Kemudian dalam hal kesiapan Bawaslu Kabupaten Sragen dalam menghadapi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, kami telah melakukan persiapan baik dari segi sarana dan prasarana sengketa serta persiapan sumber daya manusia dan persiapan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen terkait dukungan teknis administrasi dalam menghadapi sengketa yang mungkin akan terjadi, diantaranya: sengketa antarpeserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Persiapan jauh-jauh hari yang begitu matang tujuannya guna mengantisipasi bila sewaktu-waktu ada sengketa, Bawaslu Kabupaten Sragen sudah siap.

Meskipun pada pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Sragen tidak menerima permohonan sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai langkah awal dalam melakukan upaya optimalisasi kinerja namun Bawaslu Kabupaten Sragen menyusun dan melaporkan program dan kegiatan penyelesaian sengketa.

B. Defini Sengketa, Subjek dan Objek Pemilu

Petualangan seorang pengawas tidak berhenti pada titik satu pengawasan. Ia harus menyebrang manakala tahapan yang ia motori bila dalam tahapan tersebut berbenturan dengan persoalan yang sangat pelik sebut saja pelanggaran dan sengketa. Bicara soal sengketa tentunya sesuatu yang rumit dan sukar dijelaskan. Namun itulah tanggungjawab, bagi seorang pengawas kerja-kerja gotong-royong memiliki kekuatan dan nilai tersendiri.

Meskipun disadari atau tidak bahwa setiap tahapan dan kerjaan sudah dibagi rata kepada para komisioner. Namun semua kerja - kerja yang kami emban tidak semudah membalikkan telapak tangan dan perlu langkah pleno dan musyawarah dengan dasar dan prosedural Perbawaslu. Memang pada kenyataannya pemilu 2024 kemarin Bawaslu Kabupaten Sragen tidak ada permohonan satupun mengenai sengketa proses, baik di Bawaslu Kabupaten maupun di panwaslu kecamatan, tapi bukan berarti kami tidak kerja. Malahan kami menyiapkan sesuatunya dengan matang segala apa yang dibutuhkan dalam sengketa proses.

Kami percaya memecahkan masalah dalam pemilu tidak bisa dilakukan secara mendadak atau serampangan. Sebab Penyelesaian Sengketa sangat terstruktur, sistematis, serta memiliki procedural jelas tentunya berdasarkan UUD Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Sengketa Proses Pemilu pasal 466 Sengketa Proses meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/ Kota. Selanjutnya, dalam pasal 467 ayat 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/ Kota. Kemudian daripada itu, dalam pasal sama ayat 1 yang pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses disampaikan oleh calon peserta pemilu dan / atau peserta pemilu. Sedangkan ayat 3 menjelaskan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon, dan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/ Kota. Sedangkan di ayat 4 memaparkan secara gamlang permohonan

penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan:

- a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat.

Bila dalam hal mediasi tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka bawaslu menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui Adjudikasi. Perlu dipahami bahwa putusan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan tersebut terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- a. Verifikasi Partai politik
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota; dan
- c. Penetapan Pasangan Calon.

Dalam seluruh proses pengambilan keputusan bawaslu wajib Dalam penyelesaian sengketa proses bawaslu tidak terus menerus menghasilkan Keputusan yang diterima para pihak. Maka para pihak dapat mengajukan Upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

- C. Penyelesaian Sengketa Pemilu dilaksanakan dengan prinsip cepat dan tanpa biaya.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Penerimaan dan Registrasi Permohonan;
- b. Mediasi
- c. Adjudikasi;
- d. Penyusunan Putusan.

Berkenaan Penyelesaian Sengketa Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ditugaskan sebagai PIC yang dipercaya membidani proses penyelesaian sengketa yang selanjutnya disebut Kordiv PS adalah Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai tingkatannya masing-masing.

Surat Keputusan Penetapan Majelis Adjudikasi yang selanjutnya disingkat SK Majelis adalah surat yang memuat penetapan majelis adjudikasi sesuai dengan hasil rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Surat Keputusan Penetapan Panitia Adjudikasi yang selanjutnya disingkat SK. Panitia adalah surat yang memuat penetapan panitia adjudikasi sesuai dengan hasil rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Panitia Adjudikasi yang selanjutnya disebut Panitia adalah pegawai Sekretariat. Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut SIPS adalah sistem pelayanan

penyelesaian sengketa secara online (daring) yang memuat aplikasi permohonan dan informasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Hari adalah hari kerja.

Hal penting yang perlu diingat, karena melihat sering sekali bagi seseorang penyelenggara khususnya pengawas yang kerap kali menghadapi sengketa di lapangan kesulitan. Padahal sengketa yang dihadapi di tahapan kampanye kebanyakan peserta dengan peserta yang mana dikenal dengan PSAP kalau kita bandingkan tidak sesulit peserta dengan peserta. Namun persoalannya terkadang teman – teman pengawas kurangnya literasi dan memahami regulasi sehingga tidak mampu menjamah lebih dalam.

Bagaimana bisa sengketa itu bisa diselesaikan manakala Subjek dan Objek tidak bisa ditembus atau diketahui. Bukankah menyelesaikan sengketa proses kita harus memahai persoalannya dulu. Setidaknya, Subjek dan objeknya apa. Lalu jika subjek dan objeknya ini tidak diketahui dan diidentifikasi kemudian dengan percaya diri mau menyelesaikan, itu sangat mustahil. Malah sengketa yang ada tidak selesai lahir sengketa baru.

Kami tidak bisa membayangkan ketika dalam tahapan kampanye dari kedua belah pihak tim kampanye saling melaporkan dan keduanya adalah menjadi pemohon dan termohon yang datang bersamaan ke kantor Bawaslu Kabupaten/Kota atau ke Kantor Panwaslu kecamatan selanjutnya keduanya berharap diselesaikan pada saat itu juga. Tentunya, ini menjadi tantangan tersendiri, namun pertanyaannya, apakah komisionernya mampu memastikan subjek dan objeknya sengketa tersebut?. Kalau tidak tahu terhadap subjek dan objek sengketa, apa bisa menjamin sengketa yang tadi tersebut bisa selesai dengan baik meskipun hasilnya sapat atau tidak sapat?

Jadi dalam hal ini betapa perlunya kita semuanya memahami apa itu subjek sengketa proses dan apa itu objek sengketa proses. Kalau menurut hemat kami mengenai pengertian subjek dan objek sengketa adalah subjek siapa yang memiliki prinsip atau legal standing dalam sengketa proses pemilu itu, yang entah nantinya menjadi pemohon atau termohon. Kemudian objek sengketa sendiri, yang mendasari adanya sengketa tersebut sehingga peserta dengan peserta ini saling berseteru. Yang jelas ini karena dilatar belakangi dari salah satu pihak merasa ada yang keberatan atau dirugikan. Nah, keberatan atau kerugian yang memiliki beberapa varian ini adalah objeknya.

Sekarang sahabat bawaslu paham dan bisa membedakan mana subjek dan mana objek sengketa. Sebenarnya gampang kok, asalkan mau belajar dan mau meningkatkan pengetahuan diri sendiri. Saran kami kalau ingin lebih puas lagi, buka UUD 7 2017, Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

D. Jenis – jenis sengketa pemilu.

Sengketa Pemilu bisa terjadi di mana saja, di tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional. Herannya, sengketa pemilu setiap titik daerah mesti ada. Memang tidak bisa dinafikan kalau sengketa pemilu sendiri problem yang melekat pada tubuh pemilu dan tidak bisa dibendung. Seakan ia benih di rahim pemilu yang sewaktu – waktu dilahirkan. Perihal sengketa pemilu sendiri alasannya beragam. Pada intinya dalam urusan ini ada yang merasa dirugikan.

Bicara seputar Sengketa dalam Pemilu yaitu terbagi menjadi 2 (dua) yakni sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, masalah hukum dalam pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Pelanggaran pemilu;
2. Sengketa proses pemilu;

3. Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU);
4. Tindak pidana pemilu.

Dalam Pasal 466 UU Pemilu disebutkan, definisi sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi dengan kata lain, sengketa proses pemilu bisa terjadi antarpeserta atau antara peserta dengan penyelenggara pemilu.

Dalam Pasal 473 UU Pemilu disebutkan, yang dimaksud perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Sengketa hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasional yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

Selain itu, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga termasuk dalam sengketa PHPU. Baca juga: Mengenal Istilah DCS dan DCT dalam Pemilu Sedangkan yang dimaksud pelanggaran pemilu contohnya seperti kasus pelanggaran administrasi pemilu, seperti kampanye yang didukung dengan pemanfaatan fasilitas atau aset milik negara.

Contoh lain pelanggaran pemilu adalah kampanye politik yang melibatkan anak-anak di bawah umur juga merupakan pelanggaran. Lembaga yang berwenang memutus perkara pelanggaran pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus terhadap pelanggaran terkait. Putusan Bawaslu dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Baca juga: Jejak Sejarah Golput di Pemilu, Berawal dari Protes di Masa Orde Baru Dalam hal perkara pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, maka lembaga yang berwenang memutuskan adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP akan melakukan sidang untuk selanjutnya menetapkan putusan DKPP. Putusan DKPP biasanya berupa sanksi atau rehabilitasi yang disepakati dalam rapat pleno. Sedangkan tindak pidana pemilu contohnya adalah melakukan politik uang atau Money Politics. Pelanggaran tindak pidana pemilu selanjutnya diselesaikan dalam peradilan umum sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB II

KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

A. Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Sragen dalam Penyelesaian Sengketa proses Pemilu.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap negara dalam rangka menegakkan dan mempertahankan demokrasi. Maka dalam hal ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya tidak ada negara yang disebut demokrasi tanpa penyelenggaraan Pemilu. Melalui Pemilu warga negara bisa mengakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Pemilu dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia dan merupakan perwujudan dari demokrasi yang sesungguhnya karena kedaulatan sepenuhnya kembali ke tangan rakyat.

Dalam setiap tahapan pemilu yang dinahkodai oleh KPU tidak lantas berjalan pada air yang tenang terus lalu kemudian tidak menjamin akan aman dari badai besar. Drama-drama ini tentunya akan menjadi tantangan bagi pengawas pemilu. Sebab kapal demokrasi yang diharapkan berjalan mulus kemungkinan besar menabrak aturan-aturan yang ada. Betapa elok kepentikan tersebut hadir dengan gaya dan khasnya sehingga memunculkan banyak peristiwa dan fenomena yang terjadi mulai politik uang, netralitas, hoax, hate speech, black campaign, dan lain sebagainya yang di mana akan melahirkan pelanggaran dan sengketa.

Di sini bawaslu Kabupaten Sragen hadir dengan penuh keberanian sebagai tonggak demokrasi demi menjalankan amanah besar yaitu tugas dan fungsinya pada penanganan pelanggaran khususnya dalam penyelesaian sengketa proses. Meskipun bawaslu Sragen sendiri menyadari setiap jalan yang ia lewati akan banyak rintangan dan ranjau. Tentu ini tidak mudah dan menjadi tantangan tersendiri bagi kami Bawaslu Kabupaten Sragen. Bagi kami, selama kami berada pada navigasi azas dan prinsip penyelenggara yang selalu mengedepankan segala sesuatu dengan berdasarkan aturan – aturan yang sudah menjadi kiblat penyelenggara sehingga problematika yang terjadi kami dapat mengklaster dan mengurainya dengan mudah.

Apalagi kami sebagai penyelenggara begitu taat betul akan tugas dan fungsi kami sebagai Bawaslu Kabupaten Sragen dalam menyelesaikan Sengketa Proses. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Sragen seperti kabupaten/ kota lain, Kabupaten Sragen juga melaksanakan pesta sakral ini. Yang mana warga masyarakat turut andil untuk memilih calon-calon pemimpin. Setiap calon mempunyai visi dan misi. Untuk menjaga kelancaran dan demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat serta terciptanya ketertiban dalam Pemilu kali ini, Bawaslu Sragen terus berupaya melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan di seluruh jajaran. Hal ini tiada lain sebuah langkah mitigasi; pencegahan di semua tahapan.

Pelaksanaan pengawasan yang kami lakukan mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sragen sampai tahapan masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada bulan Januari s/d Desember tahun 2023 terdapat beberapa problematika tetapi dengan

pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa serta pencegahan dengan melibatkan seluruh jajaran pengawas baik tingkat kabupaten sampai kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Sragen dengan membentuk tim pengawasan agar pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapan. Komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara dan peserta Pemilu di Kabupaten Sragen juga dilakukan serta imbauan baik kepada KPU Sragen sebagai penyelenggara teknis, partai politik maupun *stakeholder* di Kabupaten Sragen dengan harapan tercipta Pemilu 2024 yang demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak berhenti di situ, selain itu Bawaslu Sragen juga melakukan upaya pencegahan dengan cara sosialisasi kepada warga masyarakat di Kabupaten Sragen baik dalam bentuk digital melalui *platform* sosial media dan juga konvensional terjun ke lapangan. Sebab Bawaslu Sragen percaya bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadinya sengketa proses Pemilu. Alhasil, pemilu kemarin Bawaslu Kabupaten Sragen cukup sukses melakukan pencegahan sehingga dalam hal ini baik sengketa proses peserta antar penyelenggara maupun peserta antar peserta tidak ada.

B. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 serta Potensi Sengketanya.

Seperti pada Tahapan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pengawasan terkait pengumuman bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Saerah (DPRD) Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Sragen mengirimkan surat imbaun nomor : 037/PM.00.02/K.JT-24/04/2023, dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses.

Bawaslu Kabupaten Sragen mengimbau kepada KPU Kabupaten Sragen agar memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, Bawaslu Kabupaten Sragen membuka *helpdesk* Pencalonan DPRD Kabupaten Sragen selama tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sragen, dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sragen berpedoman pada Prinsip penyelenggara Pemilu, dan melaksanakan sesuai tahapan serta jadwal yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum dari pelaksanaan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon yaitu pada Bagian Kedua Pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon, tepatnya pada Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mengumumkan pengajuan Bakal Calon*". Sedangkan untuk pengawasan terhadap sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon termuat dalam Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum yaitu Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana Pasal 6 Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan pengawasan oleh Bawaslu pada sub tahapan pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon dilaksanakan dengan memastikan KPU mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan laman KPU.

Sejalan dengan Pasal 29 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang pengumuman pengajuan bakal calon yang dipublikasi melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota. Pengumuman pengajuan bakal calon Peserta Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota memuat informasi tentang dokumen pengajuan calon dan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon. Sedangkan sesuai dengan Surat keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon disebutkan bahwa waktu pengumuman pengajuan bakal calon yaitu 7 hari terhitung dari tanggal 24 s.d 30 April 2023.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

PEMILU SERANG INTEGRASI BANGSA

PENGUMUMAN

PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN PEMILU 2024

Tanggal 1-14 Mei 2023

TANGGAL 1-13 MEI PUKUL 08.00 - 16.00

TANGGAL 14 MEI PUKUL 08.00 - 23.59

TEMPAT PENGAJUAN

KPU KABUPATEN SRAGEN
Jl. Letjen Sutoyo No.74, Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen. Telp (0271) 890461 , helpdesk wa 085290707414

DOKUMEN SURAT PENGAJUAN DAN DAFTAR BAKAL CALON

Dapat diunduh pada laman <https://silon.kpu.go.id>

INFO SELENGKAPNYA KLIK DI :
<https://kab-sragen.kpu.go.id/>

www.kab-sragen.kpu.go.id kpu_sragen KPU Kabupaten Sragen @KpuSragen KPU Sragen

Gambar 1. 1 Pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD tahun 2024 di Instagram KPU Kabupaten Sragen

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

PENGUMUMAN
PENGAJUAN BAKAL CALON
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN
PEMILU 2024

Tanggal 1-14 Mei 2023

TANGGAL 1-13 MEI
PUKUL 08.00 - 16.00

TANGGAL 14 MEI
PUKUL 08.00 - 23.59

TEMPAT PENGAJUAN
KPU KABUPATEN SRAGEN
Jl. Letjen Sutoyo No.74, Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen Telp (0271) 890461, helpdesk wa 085290707414

DOKUMEN SURAT PENGAJUAN DAN DAFTAR BAKAL CALON
Dapat diunduh pada laman <https://silon.kpu.go.id>

INFO SELINGKUPAN KIR di :
<https://kab-sragen.kpu.go.id/>

Highlight Tata Cara Datang ke TPS pada hari Rabu Wage, 9 Desember 2020 - Selengkapnya...

E-MAGAZINE KPU KABUPATEN SRAGEN

AYO KE TPS 14 FEBRUARI 2024

BAWASLU KOMISI PENGAWASAN PELAKSANAAN KABUPATEN SRAGEN

FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT PERKADAPIL DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

e-PPID PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

JOURNAL kpu.go.id

KPU Aceh <http://kpu-aceh.go.id/>

KPU Provinsi Sumatera Utara <http://kpu-sumut.go.id/>

KPU Provinsi Sumatera Barat <http://kpu-sumbar.go.id/>

KPU Provinsi Riau <http://kpu-riau.go.id/>

KPU Provinsi Sumatera Selatan <http://kpu-sumsel.go.id/>

KPU Provinsi Lampung <http://kpu-lampung.go.id/>

KPU Provinsi Kep. Babel <http://kpu-babel.go.id/>

KPU Provinsi Kepri <http://kpu-kepri.go.id/>

KPU DKI Jakarta <http://kpu-jakarta.go.id/>

KPU Provinsi Riau <http://kpu-riau.go.id/>

KPU Jakarta <http://kpu-jakarta.go.id/>

KPU Kab. Xulon Progo <http://kab-xulonprogo.kpu.go.id/>

Gambar 1.2 Pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD tahun 2024 di website KPU kabupaten Sragen

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen, KPU Kabupaten Sragen telah mengumumkan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Website KPU Kabupaten Sragen dan melalui sosial media KPU Kabupaten Sragen. Pengumuman pengajuan bakal calon tertuang dalam pengumuman nomor: 269.1/PL.01.4-PU/3314/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024. Bahwa KPU Kabupaten Sragen telah mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 pada tanggal 24 April. Pengumuman tersebut berisikan ketentuan-ketentuan pengajuan bakal calon anggota DPRD seperti dokumen pengajuan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta ketentuan lainnya.

Bawaslu Kabupaten Sragen beserta jajarannya juga sudah menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih untuk menjalankan fungsi kontrol dan memastikan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan, paling tidak meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sragen dan jajarannya sebagai penyelenggara.



Gambar 2. 1 Pengajuan Bakal Calon yang dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik

Lembaga Pengawas Pemilu dalam setiap tingkatan telah melakukan pengawasan maupun upaya-upaya pencegahan, seperti kegiatan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih yang telah dilakukan berupa kegiatan pencegahan terhadap larangan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang menyangkut tentang kesalahan elemen data pemilih dan prinsip penyusunan daftar pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golongan Karya
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Kebangkitan Nusantara
10	Partai Hati Nurani Rakyat
11	Partai Garda Perubahan Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Bulan Bintang
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia
16	Partai Perindo
17	Partai Persatuan Pembangunan
18	Partai Ummat

Tabel 1. 1 Daftar Partai politik Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen

Selama 14 hari masa pengajuan bakal calon terdapat 17 partai politik yang melakukan pengajuan dan 1 partai politik yang tidak mengajukan bakal calon yaitu Partai Bulan Bintang. Bakal calon dari 17 partai politik tersebut sejumlah 568 bakal calon dengan rincian 336 laki-laki dan 232 perempuan dengan total presentase keterwakilan perempuan sebesar 40,8 %.

No	Waktu Pengajuan		Partai Politik	Jumlah Bakal Calon			Jumlah Dapil	Status Pengajuan
	Tanggal	Pukul		JML	L	P		
1	13/5/2023	14.56	PKB	50	31	19	6	Diterima
2	13/5/2023	12.50	GERINDRA	50	30	20	6	Diterima
3	11/5/2023	10.00	PDI P	50	29	21	6	Diterima
4	13/5/2023	10.08	GOLKAR	50	30	20	6	Diterima
5	11/5/2023	11.16	NASDEM	50	31	19	6	Diterima
6	14/5/2023	22:43	BURUH	21	13	8	6	Diterima
7	14/5/2023	23.20	GELORA	20	13	7	6	Diterima
8	8/5/2023	11.40	PKS	50	29	21	6	Diterima
9	14/5/2023	20.00	PKN	7	4	3	3	Diterima
10	14/5/2023	15.10	HANURA	3	2	1	1	Diterima
11	14/5/2023	22.16	GARUDA	3	2	1	1	Diterima
12	13/5/2023	11.06	PAN	50	31	19	6	Diterima
13			PBB					Tidak mengajukan
14	11/5/2023	09.06	DEMOKRAT	50	28	22	6	Diterima
15	14/5/2023	13.04	PSI	13	6	7	6	Diterima
16	14/5/2023	16.09	PERINDO	37	22	15	6	Diterima
17	14/5/2023	21.36	PPP	50	31	19	6	Diterima

18	14/5/2023	17.30	UMMAT	14	4	10	6	Diterima
	19/5/2023	17.30						
Jumlah				568	336	232		

Tabel 1. 2 Daftar Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen

Pada pengawasan sub tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan sejalan dengan pergantian atau akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018-2023, Hal ini tidak menyebabkan proses pengawasan terhenti, karena proses pengawasan dilanjutkan sesuai arahan Bawaslu Provinsi Jawa tengah, karena adanya kekosongan Komisioner pada Bawaslu Kabupaten/Kota, maka pengambil alihan kewenangan oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah, dengan memberikan instruksi kepada Kepala Sekretariat/Koordinator sekretariat sebagai PIC sementara. Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten sebagai berikut :

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCS;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen melakukan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan jadwal yaitu pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023. Pada Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) ini terdapat 14 partai yang melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Masa pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI POLITIK	WAKTU PENGAJUAN
1	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	09 AGUSTUS 2023
2	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10 AGUSTUS 2023
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11 AGUSTUS 2023
4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11 AGUSTUS 2023
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	11 AGUSTUS 2023
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	11 AGUSTUS 2023
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	11 AGUSTUS 2023
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	11 AGUSTUS 2023
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	11 AGUSTUS 2023
10	PARTAI BURUH	11 AGUSTUS 2023
11	PARTAI NASDEM	11 AGUSTUS 2023
12	PARTAI DEMOKRAT	11 AGUSTUS 2023
13	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11 AGUSTUS 2023
14	PARTAI GOLONGAN KARYA	11 AGUSTUS 2023

Tabel 1. 3 Daftar Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Sragen yang melakukan Pengajuan pada masa pencermatan DCS

2) Pengawasan Pencermatan Rancangan DCT

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen, adapun hasil pengajuan rancangan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada masa pencermatan rancangan DCT yang dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	WAKTU PENGAJUAN	KETERANGAN	JUMLAH DAPIL
1	Partai Kebangkitan Bangsa	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	6
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	6
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	6
4	Partai Golongan Karya	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	6
5	Partai NasDem	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	6
6	Partai Buruh	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	6
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	6
9	Partai Kebangkitan Nusantara	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	1
11	Partai Garda Republik Indonesia	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	1
12	Partai Amanat Nasional	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	6
13	Partai Demokrat	03 Oktober 2023 20:12:00	Lengkap Dan diterima	6
14	Partai Solidaritas Indonesia	02 Oktober 2023 14:30:00	Lengkap Dan diterima	5

15	PARTAI PERINDO	02 Oktober 2023 14:30:00	Lengkap Dan diterima	5
16	Partai Persatuan Pembangunan	02 Oktober 2023 14:43:00	Lengkap Dan diterima	5
17	Partai Ummat	02 Oktober 2023 13:40:00	Lengkap Dan diterima	2

Tabel 1.4 Rekapitulasi Pengajuan Rancangan DCT

Di Kabupaten Sragen terdapat 463 Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Peserta Pemilu	JML	LK	PR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50	30	20
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	50	30	20
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	50	30	20
4	Partai Golongan Karya	50	28	22
5	Partai NasDem	50	30	20
6	Partai Buruh	6	6	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3	3	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	49	29	20
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3	3	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	2	1
11	Partai Garda Republik Indonesia	3	2	1
12	Partai Amanat Nasional	50	31	19
13	Partai Bulan Bintang	Tidak Mengajukan Bakal Calon		
14	Partai Demokrat	50	27	23
15	Partai Solidaritas Indonesia	9	5	4
16	PARTAI PERINDO	17	11	6
17	Partai Persatuan Pembangunan	18	10	8
24	Partai Ummat	2	1	1
Jumlah		463	278	185

Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Sragen

Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pengawasan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Angkasa Ballroom Lantai 3 Front One Kabupaten Sragen. Adapun rincian data DPT sesuai Berita Acara Nomor 132/PL.01.2-BA/3314/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sragen Pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 760.294 DPT.

Jumlah alokasi kursi dan pembagian Dapil DPRD Sragen pada Pemilu 2024 tersebut mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 06 Tahun 2023 tentang tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menariknya pada Pemilu 2024 di Kabupaten ada penambahan kursi dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Sragen telah mencapai 1.000.000 (satu juta) orang dan mengacu pada UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketika kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi, yang terbagi dalam 6 Daerah Pemilihan yaitu SRAGEN 1, SRAGEN 2, SRAGEN 3, SRAGEN 4, SRAGEN 5, SRAGEN 6.

Laporan ini memuat informasi-informasi terkait dengan kegiatan pengawasan melekat yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sragen selama tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu 2024, dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses, yang mencakup temuan, Saran Perbaikan dan tindak lanjut Saran Perbaikan hingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka mengimplementasikan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya di Kabupaten Sragen.

Adapun pencegahan oleh Bawaslu berfokus pada jadwal, tahapan dan pelaksanaan yang harus sesuai dengan regulasi, serta terkait dengan kerawanan pemilu, Bawaslu Kabupaten Sragen telah memetakan berbagai potensi kerawanan yang mungkin saja terjadi, misalnya terkait publikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sragen tidak sesuai dengan peraturan, baik dari segi substansi pengumuman pengajuan bakal calon maupun waktu publikasi pengumuman.

Adapun saran perbaikan dari Hasil pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen untuk pemilu serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen, menunjukkan bahwa tidak terdapat potensi dugaan pelanggaran maupun temuan. Maka tidak ada Saran Perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen, karena dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Sragen telah mengumumkan sesuai dengan yang diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Begitupun untuk kerawanan-kerawanan pada sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sragen, Bawaslu Kabupaten Sragen telah memetakan berbagai kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi selama sub tahapan tersebut. Adapun kerawanan yang berpotensi terjadi yaitu Partai politik yang mengajukan bakal calon berumur kurang dari 21 Tahun, keterwakilan perempuan kurang dari tiga puluh persen (30%) dan *Zipper system* tidak terpenuhi. pada KPU kerawanan yang bisa terjadi adalah menumpuknya partai politik yang mengajukan bakal calon pada hari dan jam terakhir masa pengajuan bakal calon dan berpotensi menyebabkan partai kurang terlayani dengan maksimal.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dalam penyelesaian Sengketa Proses seandainya pun ada, kami sudah siap melaksanakan tugas tersebut dengan prosedur yang sudah dibakukan dan tertuang dalam perbawaslu. Rasanya kurang afdal bilamana kami tidak menjelaskan cara dan mekanisme penyelesaian sengketa proses secara detail. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Proivnsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu mekanisme sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota; dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Peraturan lebih lanjut terkait tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu juncto Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Lanjut, sekarang kami menjelaskan sengketa proses antarPeserta Pemilu dalam ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Di ketentuan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa untuk mempercepat penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarPeserta Pemilu di wilayah kerjanya. Mandat sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3).

Penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak permohonan disampaikan. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui tahapan yaitu :

1. Menerima permohonan;
2. Melakukan pemeriksaan permohonan;
3. Mempertemukan para pihak yang bersengketa;
4. Memeriksa bukti; dan
5. Memutus.

Ketentuan di Pasal 9 permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Untuk di Kabupaten Sragen, permohonan penyelesaian sengketa bisa diajukan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sragen atau melalui jajaran Panwascam di 20 kecamatan se-Kabupaten Sragen. permohonan disampaikan secara tertulis atau secara lisan.

Dijelaskan pada Pasal 9 ayat (3) bahwa permohonan paling sedikit memuat identitas pemohon, identitas termohon dan kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta Pemilu. Prinsip musyawarah untuk mufakat sangat dikedepankan pada proses penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu. Bermusyawarah berarti berhubungan dengan orang lain dan ada pesan di dalamnya, maka kedua hal tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Komunikasi membantu proses berjalannya suatu musyawarah. Apabila dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) :

- a. Menuangkan ketidaksepakatan pemohon dan termohon dalam berita acara sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam Laporan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. Memeriksa dan mengkaji kronologi atau bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa; dan
- c. Memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.

Surat mandat yang Bawaslu Kabupaten Sragen berikan kepada Panwaslu Kecamatan sebagai bukti bahwa kecamatan secara legal dapat menangani

Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP). Surat mandat yang diberikan kepada Panwaslu Kecamatan tidak cuma-cuma. Demi menjaga profesionalitas sebagai penyelenggara Bawaslu memberikan bimbingan khusus mengenai simulasi PSAP sebagai syarat teman-teman Panwaslu Kecamatan mendapatkan surat mandat. Karena kekhawatiran kami takutnya bila surat mandat tersebut diberikan begitu saja akan menjadi boomerang bagi Bawaslu Kabupaten nantinya. Selain itu Bawaslu Kabupaten Sragen membentuk Tim Fasilitasi (TimFas), Posko aduan, SK Penerima Permohonan dan Panitia, Sarana dan Prasarana Mediasi dan Adjudikasi. Bahkan menyiapkan SDM yang sangat profesional dibidangnya dan bagi Bawaslu Kabupaten Sragen ini penting.

Memang persiapan Bawaslu Kabupaten Sragen bisa dikatakan tidak seberapa jika dibandingkan kabupaten/kota lain yang secara gedung untuk ruangan mediasi dan adjudikasi sangat memadai. Tapi kami percaya apapun itu alasannya jika semua dilakukan bersama dan dengan prosedur yang ada. Maka semua akan terlihat lebih sempurna. Jujur, adanya Pleno di Bawaslu Kabupaten sangat membantu sekali. Ini memudahkan Bawaslu ketika setiap Divisi sedang mengalami kesulitan perihal apa saja khususnya di HPS.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Sragen memaparkan perihal Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana tertuang di Pasal 14, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Di Pasal 15 ayat (1) dijelaskan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara. Jadi objek sengketa proses Pemilu antara penyelenggara Pemilu (KPU) dan Peserta Pemilu adalah surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 16 bahwa pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu terdiri atas :

- a. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni :
 1. Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 2. Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
 3. Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
- b. Partai politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- c. Pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni :
 1. Partai Politik Peserta Pemilu;
 2. Alon anggota DPD; dan/atau
 3. Pasangan calon; dan
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Dalam hal perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 17 huruf a diwakili oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat

kabupaten/kota. Lebih lanjut pada Pasal 20 bahwa termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Berbeda dengan penyelesaian antar-Peserta Pemilu, untuk sengketa proses antara penyelenggara Pemilu dengan Peserta Pemilu dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang tercantum pada Pasal 22.

Tahapan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dilakukan melalui tahapan :

- a. Menerima permohonan;
- b. Mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. Melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan
- e. Memutus.

Terkait permohonan bisa disampaikan oleh pemohon dengan cara diajukan secara langsung atau diajukan secara tidak langsung. Permohonan secara tidak langsung dapat melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di mana pemohon dapat membuat akun terlebih dahulu dan melakukan permohonan penyelesaian sengketa dengan mengupload dokumen persyaratan permohonan yang sudah ditentukan dalam ketentuan.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan minimal memuat :

- a. Identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, dan alamat surat elektronik;
- b. Identitas termohon yang terdiri atas nama dan alamat termohon;
- c. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
- d. Kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
- e. Kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
- f. Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
- g. Penyebutan secara lengkap dan jelas keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa yang memuat kerugian langsung pemohon atas objek yang disengketakan;
- h. Uraian alasan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian dasar hukum dan bukti yang akan diajukan; dan
- i. Petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus.

Pemohon dalam menyampaikan permohonan secara langsung dilakukan melalui loket penerimaan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di Bawaslu Kabupaten Sragen. Penyampaian permohonan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis dan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari jumat. Selanjutnya permohonan diterima oleh petugas penerima permohonan yang ditugaskan dan ditunjuk oleh Ketua Bawaslu Sragen. Petugas penerima permohonan bertugas :

- a. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya;
- b. Mencatat permohonan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSPP-24;
- c. Memberikan tanda terima penyerahan permohonan kepada pemohon atau kuasa hukumnya yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-03;
- d. Mengunggah permohonan ke dalam SIPS;

Setelah itu petugas penerima permohonan di Bawaslu Sragen setelah menyelesaikan tugas, permohonan diserahkan kepada Ketua dan Anggota disertai dengan tanda terima permohonan untuk dilakukan rapat pleno. Pada rapat pleno dilakukan untuk mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materil. Pleno tersebut menetapkan :

- a. Permohonan dinyatakan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU;
- b. Permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.

Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara verifikasi yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-04, dan dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, petugas permohonan mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Formulir Model PSPP-25.

BAB III

KESIAPAN DAN UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA DI BAWASLU KABUPATEN SRAGEN

A. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sragen dan Keberadaan Divisi Penyelesaian Sengketa.

Bawaslu bisa sebesar ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Pola kerjanya sistematis dan terstruktur. Tentunya, ini berkat usaha dan perjuangan para pimpinan internal maupun eksternal terdahulu yang peduli akan demokrasi. Mari kita intip mulai dari penataan struktur Bawaslu sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun kerja-kerja pengawasan dan lain sebagainya, dimana setiap individu atau Sumber Daya Manusia pada lingkup Lembaga tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing.

Tujuan struktur Bawaslu sendiri dibuat untuk kepentingan lembaga dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Bagi Bawaslu Sragen sendiri, dengan adanya struktur organisasi, kita dapat mengetahui peran dan tanggung jawab masing - masing.

Sehingga dengan menempatkan seseorang ke dalam sebuah posisi dalam struktur sesuai dengan kemampuannya juga bisa menjadi patokan Bawaslu dalam menentukan target kerjanya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seseorang yang ada di dalam sebuah Lembaga sekelas Bawaslu Sragen memiliki pengetahuan seputar struktur, perilaku, proses, dan hasil kerja Lembaga.

Bawaslu Kabupaten Sragen pada Pemilu tahun 2024 memiliki 5 pimpinan antara lain; Dwi Budhi Prasetyo sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen, Kukuh Cahyono Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Datin, Sumadi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Sri Wiharini sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, dan Moh. Syamsul Arifin sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Pada Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Sragen dipimpin oleh Ibu Yuni Setyawati selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen, kemudian dalam jabatan fungsional yaitu, Baharuddin sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, Suroto sebagai Staf BMN, untuk staf administrasi yaitu Khrisnawan Fajar, Arifin Yanu W, Fadhila Aullia, Sri Untari, di staf SDMO dan Diklat yaitu Sulthon Ayattulloh, pada staf Pencegahan, Parmas, dan Humas ada Angga Nurcahya A W, dan Lucky Bramantyo, kemudian untuk staf Penanganan Pelanggaran, Datin, Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen yaitu, Nur Rohim, Adi Mujiyanto dan Satria Fahrudinsyah.

B. Tugas dan Kewajiban Divisi Penyelesaian Sengketa.

Dalam Pemilu semua orang yang terlibat di sana tentunya berharap pesta demokrasi kali ini berjalan aman dan damai tanpa adanya pelanggaran dan sengketa. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menjamin pemilu itu tidak akan ada pelanggaran dan sengketa? Jawabannya, pasti tidak ada. Pelanggaran dan sengketa di pemilu itu bukan sesuatu hal yang baru dan tabu. Ini sudah menjadi rahasia umum, terlebih dengan kecanggihan orang saat ini. Nah, dari sini, kehadiran Bawaslu diharapkan mampu meminimalisir persoalan-persoalan yang menjadi fenomena pada setiap pemilu.

Bawaslu sebagai garda terdepan sebagai tonggak demokrasi yang akan selalu berupaya memberikan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Sragen. Bawaslu Sragen percaya bilamana dalam tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan dalam penanganan pelanggaran serta sengketa dapat dukungan moril dari masyarakat menambah semangat bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tugas-tugas Bawaslu Sragen begitu berat dan pastinya banyak persoalan berat yang dihadapi seperti penanganan pelanggaran dan sengketa proses. Mengenai Sengketa Proses, Bawaslu Kabupaten Sragen sudah ada divisi khusus yang menanganinya; Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan satu staff yang membidangi.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Tugas dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, bertugas dan berkewajiban menyelesaikan sengketa proses pemilu Antara peserta dengan penyelenggara serta menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu, untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan hanya bertugas dan berkewajiban penyelesaian sengketa antar peserta pemilu dengan acara cepat.

Jadi dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sragen tentunya juga memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu. Dari mandat tersebut Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa antarpeserta dengan acara cepat berdasarkan dengan berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten. Surat mandat ini didapat setelah teman-teman panwaslu kecamatan dibimtek. Tidak disitu saja, bahkan teman panwaslu pada pemilu kemarin juga kami mengintruksikan membuat video apresiasi mengenai PSAP. Hal ini berdasarkan SE 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024.

C. Ketersiapan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dalam Menghadapi Sidang Penyelesaian Sengketa.

Tahapan pencalonan dan kampanye, Bawaslu Sragen sudah pasti mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan sengketa proses baik saran dan prasarana. Guna menghadapi adanya permohonan sengketa proses pemilu pada pemilihan umum tahun 2024. Sejauh ini, apa saja persiapan Bawaslu kabupaten Sragen? Bawaslu Sragen menyiapkan dan menyusun beberapa skenario untuk melakukan simulasi sebagai langkah mempersiapkan SDM menghadapi adanya permohonan dan proses persidangan baik itu saat sidang mediasi dan juga sidang adjudikasi yang akan dilaksanakan pada saat pemilu tahun 2024 bilamana ada sengketa proses.

Untuk kesiapan dukungan sumber daya manusia Bawaslu Kabupaten Sragen dari lima komisionernya sudah melaksanakan pelatihan mediator, untuk sekretariat juga sudah pernah ikut pelatihan sebagai perisalah dan notulensi yang diselenggarakan oleh Bawaslu provinsi Jawa Tengah. Jadi, untuk kesiapan sumber daya manusianya Bawaslu Sragen sudah siap dan mencukupi serta mampu. Meskipun kenyataannya jumlah personil staf sangat kurang. Tapi bagaimanapun kondisinya seperti ini, yang terpenting bagi Bawaslu Sragen dapat berupaya mensiasati supaya bisa menutupi kekurangan tersebut. Jujur dalam hal ini dikhawatirkan jika ada penanganan penyelesaian sengketa nanti divisi lain semuanya memiliki tugas bersamaan sehingga masing-masing staff yang melekat pada divisinya sangat tidak mungkin akan maksimal membantunya seperti

permohonan penyelesaian sengketa dari peserta pemilu tahun 2024. Mulai dari penerimaan permohonan, proses mediasi, serta proses adjudikasinya.



Gambar 1.3 Bawaslu kabupaten Sragen melakukan simulasi Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024



Gambar 1.4 Bawaslu kabupaten Sragen melakukan simulasi sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024

D. Ruang sidang Adjudikasi serta Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Sragen

Bagi Bawaslu Sragen ruang sidang sangatlah penting hal ini bagian untuk menunjang kelancaran dalam menangani penyelesaian sengketa proses. Maka perihal sarana dan prasarana di Bawaslu kabupaten Sragen mempersiapkan ruangan dan tempat untuk pelaksanaan sidang mediasi dan juga sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu 2024.

Dalam hal Sumber Daya Manusianya di Bawaslu Kabupaten Sragen guna menghadapi dan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu 2024, cukup mampu menangani akan tetapi personil staf sangat pas-pasan. Hal ini yang terkadang membuat Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian

Sengketa perlu memutar otak untuk menyiasati agar SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten Sragen bisa dioptimalkan. Karena memang ini yang kami bisa. Terbukti dari admin, operator SIPS dan lain sebagainya hanya dipegang oleh satu staff yang membidangi. Tentunya ini menjadi perhatian khusus. Kami rasa, kabupaten/ kota lain akan demikian. Terlepas dari itu, Bawaslu Kabupaten Sragen tetap dan akan pasti mengawal semua tahapan dan problematika yang terjadi di Sragen dengan khidmat dan tertib.

E. Upaya dalam Mencegah Terjadinya Sengketa pada Pemilu 2024.

Dalam mencegah terjadinya sengketa pada pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sragen sering melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sragen terkait antisipasi nanti adanya permohonan penyelesaian sengketa dari peserta pemilu tahun 2024. Tidak hanya sering melakukan koordinasi, tetapi juga beberapa kali memberikan imbauan dan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sragen pada tahapan pencalonan DPD, DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu tahun 2024.

Jadi dalam hal pencegahan terjadinya dan adanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sragen benar-benar mempersiapkan dengan sangat matang dan juga berbagai pertimbangan agar nantinya meminimalisir atau mengupayakan agar tidak terjadi perselisihan dan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu tahun 2024.

Kami juga setiap ada rakor juga mensosialisasikan dan menjelaskan pada para undangan mengenai penyelesaian sengketa proses. Khususnya pada teman-teman panwaslu kecamatan agar memahami setiap tahapan dan tahapan apa saja yang berpotensi adanya sengketa, maka jangan jenuh-jenuh melakukan Upaya mitigasi.

BAB IV

EVALUASI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. EVALUASI

Pada Pemilu 2024, memang di Sragen tidak ada sengketa proses, namun bukan berarti tidak ada catatan atau hal yang perlu dievaluasi. Banyak hal yang perlu diperbaiki untuk menunjang pengawasan, pencegahan, penindakan khususnya pada penyelesaian sengketa ke depannya. Harapan Bawaslu Kabupaten Sragen kedepannya agar Bawaslu RI tidak menutup mata tentang situasi dan kondisi daerah-daerah atau kabupaten/kota yang secara SDM dan sarana dan prasarana tidak memadai benar-benar dibantu semaksimal mungkin. Selanjutnya, Bawaslu RI memberikan Buku mengenai Buku Rancangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa yang di dalamnya memuat UUD Pemilu, Perbawaslu serta aturan lainnya. Sehingga mempermudah Kabupaten/kota untuk memahami peraturan penyelesaian sengketa proses secara utuh.

2. KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Sragen pada pemilu 2024 kemarin tentunya menuai banyak cerita tentang kepemiluan khususnya tentang penyelesaian sengketa proses, meskipun pada kenyataannya pemilu kemarin Bawaslu Kabupaten Sragen tidak ada sengketa proses yang berarti terjadi. Tapi pada persiapan mulai dari SDM, Srana Prasarana dan lain sebagainya ini cukup menguras banyak energi. Perlu digaris bawahi bahwa tidak adanya sengketa itu juga berkat kerja keras kami. Pengawasan dan pencegahan kami yang sangat kencang sehingga tidak ada celah ada sengketa proses yang terjadi.

3. REKOMENDASI

Bawaslu Sragen berharap nantinya di Pemilu yang akan datang agar Bawaslu RI memberikan peningkatan kapasitas SDM dalam Rakor sebelum tahapan yang memicu terjadi Sengketa berjalan. Jika pun surat intruksi pembuatan video apresiasi Bawaslu meminta agar dibuat jauh-jauh hari. Selain itu juga, agar Bawaslu RI memperhatikan pada Bawaslu Kabupaten/kota agar memastikan SDM yang ada di daerah tersebut cukup SDM nya. Karena kami yakin tidak semua daerah banyak yang kekurangan SDM untuk mengisi ruang-ruang yang kosong

Daftar isi Lampiran Gambar

Lampiran Gambar



Gambar Lampiran 1.1 Pengajuan Bakal Calon yang dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik



Gambar Lampiran 1.2 Pengawasan Verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon



Gambar Lampiran 1.3 Pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon



Gambar Lampiran 1.4 Pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Sragen

BAWASLU
BADAN AWASLU KABUPATEN SRAGEN

**HYO
RWASI
BERSAMA**

POSKO ADUAN MASYARAKAT

TAHAPAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI
DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Sampaikan masukan/tanggapan ke Bawaslu Kabupaten Sragen dalam hal terdapat Bakal Calon yang masih berstatus TNI/POLRI, ASN, Kepala Desa dan profesi lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagaimana diatur Peraturan KPU 10/2023

POSKO ADUAN OFFLINE
Kantor Bawaslu Sragen
Jl. Teuku Umar No. 20, RT35/RW14C,
Kroyo, Karangmalang, Sragen

POSKO ADUAN ONLINE
<https://tinyurl.com/poskoaduanbacaleg>
atau scan barcode disamping





 Bawaslu kab sragen  www.sragen.bawaslu.go.id

Gambar Lampiran 1.5 Flyer Posko Aduan Masyarakat Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Sragen



Gambar Lampiran 1.6 Pengawasan Pengajuan Pencermatan DCT

The image displays a grid of 24 numbered boxes, each representing a political party's candidate list for the 2024 election in Kabupaten Sragen. The boxes are arranged in a 4x6 grid. Each box contains the party's logo, name, and a list of candidates. The parties shown include:

- 1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN)
- 2. Partai Demokrat
- 3. Partai Amanat Nasional (PAN)
- 4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 7. Partai Bulan Bintang (PBB)
- 8. Partai Persatuan Pelajar Indonesia (PPPI)
- 9. Partai Demokrat
- 10. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN)
- 11. Partai Demokrat
- 12. Partai Amanat Nasional (PAN)
- 13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 14. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 15. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 16. Partai Bulan Bintang (PBB)
- 17. Partai Persatuan Pelajar Indonesia (PPPI)
- 18. Partai Demokrat
- 19. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN)
- 20. Partai Demokrat
- 21. Partai Amanat Nasional (PAN)
- 22. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 23. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Each box also includes a list of candidates with their names and party affiliations. The candidates are listed in a structured format, often including their names and the party they represent. The grid is organized into four rows and six columns, with each cell containing a party's logo and candidate list.

Gambar Lampiran 1.7 Pengumuman DCT di Media Cetak yang digunakan KPU Kab. Sragen

Profil Penulis



Moh. Syamsul Arifin yang akrab disapa Arifin adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen, Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Awalnya Ia merupakan pengusaha di bidang kuliner, Penulis, Aktivis, dan Guru. Pengalaman dan keterlibatan dirinya di penyelenggara, Ia mulai karirnya dari Staff Panwascam sebelum akhirnya menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Sragen.



Alfin Bahru Rohmika adalah seorang suami dan calon seorang ayah yang masih dalam kandungan dari Tafiz Rizka Nurhayati, dilahirkan oleh seorang ibu bernama Rikhatul Jannah di Rembang pada tanggal 24 September 1992, Ia tinggal di Desa Dadapan, RT 001 RW 001, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Alfin saat ini bekerja sebagai Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ia mengampu pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur.



Adi Mujianto adalah seorang suami dan ayah dari tiga orang anak, dilahirkan di Sragen tanggal 13 Agustus 1992, Ia tinggal di Banjarsari, RT 30, Ngarum, Ngrampal, Sragen atau kabupaten yang mempunyai julukan Bumi Sukowati, Adi mempunyai hobi dibidang otomotif, pekerjaan Adi sebagai Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen Divisi Hukum, Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Adi juga sebagai Owner Lovedinka Seserahan dan Lovedinka Mahar.

Sinopsi atau Ringkasan

Pemilu 2024, di Kabupaten Sragen berjalan dengan baik. Meskipun banyak dinamika yang cukup luar biasa dan menguras energi. Tapi diakui atau tidak Bawaslu sudah melakukan ikhtiar untuk memberikan yang terbaik. Pasalnya, Bawaslu Kabupaten Sragen sebagai tonggak demokrasi tak ingin mengecewakan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen.

Sengketa proses, yang awalnya kami khawatirkan akan terjadi pada tahapan penetapan calon peserta yang berpotensi sengketa peserta dengan penyelenggara dan pada tahapan kampanye peserta dengan peserta pada akhirnya semuanya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa sosialisai dan pencegahan kami sukses.

Namun jangan menganggap ketiadaan sengketa proses di daerah kami, kami tidak melakukan apa-apa. Sebelum penetapan DCT, kami sudah preper. Hal ini tiada lain guna mempersiapkan diri bila ada permohonan. Begitu juga pada tahapan kampanye, kami Bawaslu Kabupaten Sragen memberikan bimtek pada teman-teman panwasdam dan sekaligus memberikan surat mandat. Agar teman-teman Panwasdam secara legal dapat melakukan/ menangani PSAP di wilayah masing-masing.

Pemilu 2024 di Kabupaten Sragen berjalan dengan baik. Meskipun banyak dinamika dan drama. Tetapi diakui atau tidak Bawaslu Sragen sudah melakukan ikhtiar terbaik. Bawaslu Sragen sebagai tonggak demokrasi tak ingin mengecewakan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Sangat mustahil bilamana dalam Pemilu tidak ada pelanggaran dan sengketa. Namun setiap pemilu pastinya ada pelanggaran dan sengketa dengan kadar yang berbeda.

Dalam hal ini Sengketa Proses. Sengketa proses, yang awalnya kami khawatirkan akan terjadi pada tahapan penetapan calon peserta yang berpotensi sengketa peserta dengan penyelenggara dan pada tahapan kampanye peserta dengan peserta pada akhirnya semuanya terjawab sudah bahwa Kabupaten Sragen tidak ada Sengketa Proses. Ini menunjukkan sosialisasi dan pencegahan kami sukses.

Namun jangan menganggap ketiadaan sengketa proses di Kabupaten Sragen, Bawaslu Kabupaten Sragen tidak melakukan apa - apa. Sebelum penetapan DCT, kami sudah *prepare* jauh - jauh hari. Hal ini tiada lain guna mempersiapkan bilamana nanti ada permohonan. Begitu juga pada tahapan kampanye, kami Bawaslu Kabupaten Sragen memberikan bimtek pada teman - teman Panwascam dan sekaligus memberikan surat mandat. Agar teman - teman Panwascam secara legal dapat melakukan PSAP.

Penyeleksian Sengketa Proses adalah penyelesaian sengketa non litigasi, cepat dan gratis. Penyelesaian Sengketa proses, ini bertujuan agar setiap peserta pemilu mendapatkan hak dan kepastian hukum. Hal yang memicu terjadinya sengketa proses, karena ada pemohon yang berasal dari peserta atau tim kampanye yang merasa dirinya keberatan atau dirugikan oleh termohon. Termohon bisa jadi dari peserta pemilu atau penyelenggaraan pemilu. Sehingga sengketa Proses tidak dapat terbendung dan terjadi pada tahapan Pemilu dan Pilkada.



Harga di P. Jawa RpXX.000,00